

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Hutang

1. Pengertian Hutang

Hutang piutang dalam istilah Arab sering disebut dengan *ad-dain* (الدين) dan *al-qarḍ* (القرض).¹ Secara bahasa, *qarḍ* bermakna *al-qoth'u* (memotong). Dinamakan tersebut karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya.² *Qiraḍ* merupakan kata benda (*maṣdar*). Kata *qiraḍ* memiliki arti bahasa yang sama dengan *qarḍ*. *Qiraḍ* juga berarti kebaikan dan atau keburukan yang kita pinjamkan.³ *Al-Qarḍ* adalah pinjaman yang diberikan kepada muqtaridh yang membutuhkan dana atau uang.⁴

Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: "Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan

¹ M. Abdul Mujieb dan Mabruri Tholhah, *kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 1994), 272.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, vol. II (Mesir: Dār al-Fikr, 1983), 181.

³ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba* (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), 323.

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 4.

mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.⁵

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat (36) pengertian *al-qarḍ* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁶

Secara terminologi syara', ulama fiqh berbeda-beda dalam mendefinisikannya, antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, Menurutnya *qarḍ* adalah “harta yang diberikan seseorang dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan”. Definisi *qarḍ* menurut ulama Malikiyah adalah “Suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai *iwad* (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya”. Sementara definisi *qarḍ* menurut ulama Hanabilah adalah “Kebolehan mengambil manfaat suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya”.⁷ Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah definisi *qarḍ* adalah “Memberikan kepemilikan sesuatu kepada orang lain dengan janji atas pengembalian barang yang sama (sepadan).⁸

⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), 451.

⁶ Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Syariah (PPHIM), “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” (Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Oktober 2019).

⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah kontemporer* (Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri, Febi UIN-SU, 2018), 167–68.

⁸ Ahmad Zainuddin, *Fathul Mu'in Syarah Qurrotul 'Ain Bimuhimmat ad-Din* (Kediri: Maktabah Al Kamal, 2023), 157.

Dari pemaparan diatas, dapat dipahami *al-qard* adalah pinjaman atau hutang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi kepada orang yang telah meminjamkan harta, karena pinjaman tersebut merupakan potongan dari harta orang yang memberikan pinjaman atau hutang. Namun dengan kata lain *al-qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dalam istilah lainnya meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Dalam fiqh klasik bahwa *al-qard* dikategorikan akad yang saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁹

2. Dasar Hukum Hutang

Dasar disyariatkan *qard* (hutang-piutang) adalah al-Quran, Hadith, dan *ijma'*.¹⁰ Dasar dari al-Qur'an adalah sebagai berikut:

Q.S Ali-imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.¹¹

Q.S Al-hadidd ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

⁹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 131.

¹⁰ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 madzab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2021), 153.

¹¹ Departemen Agama RI, “Al-Qur'an dan Terjemahnya” (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

*“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.*¹²

Dari ayat di atas bahwa Islam beserta semua agama samawi melarang riba karena menimbulkan bahaya sosial dan ekonomi. Dari segi ekonomi, riba merupakan cara usaha yang tidak sehat. Keuntungan yang diperoleh bukan berasal dari pekerjaan yang produktif yang dapat menambah kekayaan bangsa.¹³

Namun, keuntungan itu hanya untuk dirinya sendiri tanpa imbalan ekonomis apapun. Keuntungan ini hanya diperoleh dari sejumlah harta yang diambil dari harta si peminjam, yang sebenarnya tidak menambah harta orang yang melakukan riba. Dari segi sosial, masyarakat tidak dapat mengambil keuntungan sedikit pun dari praktek-praktek riba. Bahkan praktek-praktek riba ini membawa bencana sosial yang besar sebab menambah beban bagi orang yang tidak berkecukupan, dan menyebabkan perusakan nilai-nilai luhur yang dibawa oleh Islam yang menganjurkan persaudaraan, tolong menolong dan bergotong royong di antara sesama manusia.¹⁴

¹² Departemen Agama RI.

¹³ Riza Yulistia Fajar, *Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Muhammad Syafi’I Antonio* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), 15.

¹⁴ Samsul dan Najamuddin Mara Hamid, “Sistem Pengendalian Inflasi dalam Sistem Ekonomi Islam,” *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (Januari 2019): 27.

Adapun dasar dari hadits adalah sebagai berikut:

Nabi SAW. Bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَتًا مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَتًا مِنْ كُرْبِ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Barang siapa yang memberikan kelapangan terhadap orang mukmin dari kesulitan hidup di dunia, maka Allah akan melapangkannya dari kesulitan di hari kiamat.”(HR. Muslim)¹⁵

Sedangkan dari ijma adalah para ulama telah sepakat bahwa *al-qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari dengan tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Tujuan dan hikmah dibolehkannya hutang piutang itu adalah memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan.¹⁶

Selain dasar hukum al-Quran, Hadith dan Ijma’, hutang piutang (*qard*) juga diatur dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yaitu No: 19/DSNMUI/IV/2001 dan KHES pasal 612-617.¹⁷

¹⁵ Yahya bin Syarofuddin An-Nawawi, *al-Arbain an-Nawawiyah* (Kediri: Maktabah As Salam, 2020), 119.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 223.

¹⁷ Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 301.

Berdasarkan beberapa dalil tersebut di atas dapat penulis pahami bahwa memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan merupakan bentuk muamalah yang tidak dilarang dalam syari'at Islam. Pemberian pinjaman yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang yang membutuhkan merupakan bentuk saling tolong menolong yang sangat dianjurkan dan akan memperoleh balasan yang dilipat gandakan oleh Allah.

Kesunnahan memberikan hutang adalah jika pengutang tidak dalam keadaan mudharat, kalau dalam keadaan mudharat maka memberikan pinjaman hukumnya wajib. Haram berutang bagi orang yang belum mudharat serta dari segi lahir tidak bisa diharapkan akan melunasi dengan seketika untuk yang dijanjikan pelunasannya secara kontan, dan melunasi setelah batas waktu pembayarannya untuk hutang yang ditangguhkan masa pembayarannya tersebut, sebagaimana haram pula hutang bagi orang yang diketahui secara yakin atau perkiraan bahwa akan menggunakan hasil pinjamannya untuk maksiat.¹⁸

3. Rukun dan Syarat Hutang

Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,¹⁹ sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Amzah, 2010), 276.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 966.

dan dilakukan.²⁰ Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain.²¹

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.²² Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf, bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya.²³ Hal senada juga dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarth* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarat tidak pasti wujudnya hukum.²⁴ Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 1114.

²¹ Satria Effendi M. Zein, “*Ushul Fiqh*”, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 64.

²² Alaidin Koto, “*Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 50.

²³ Abd al-Wahhab Khalaf, “*Ilm Ushul al-Fiqh*”, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), 118.

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, “*Ushul al-Fiqh*”, (Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), 59.

integral dari disiplin itu sendiri.²⁵ Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu tersebut.²⁶

Adapun rukun dan syarat hutang piutang sebagai berikut:

a. *Aqidain*

Yang dimaksud dengan *Aqidain* adalah orang yang melakukan hutang piutang, orang yang pemberi hutang disebut dengan *muqrid* dan orang yang menerima hutang disebut dengan *muqtarid*. Keduanya mempunyai beberapa syarat berikut:

1) Syarat-syarat bagi pemberi hutang (*muqrid*)

Fuqaha' sepakat bahwa syarat bagi *muqrid* adalah termasuk *ahli tabarru'* (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal sehat dan pandai (*rashid*, dapat membedakan yang baik dan yang buruk).

Syafi'iyah menyebutkan bahwa selain syarat diatas juga harus dengan *ahliyyah* yaitu kecakapan atau keahlian dalam melakukan muamalah, memberi derma harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Tidak sah berhutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar.

2) Syarat-syarat bagi penerima hutang (*muqtarid*)

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, "*Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*", (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 25.

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, "*Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*", (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 25.

Syafi'iyah mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai *ahliyah al-mu'amalah* (kelayakan melakukan transaksi) bukan *ahliyyah at-tabarru'* (kecakapan memberi derma). Adapun menurut kalangan hanafiyah mensyaratkan muqtarid mempunyai ahliyah at-tasharrufat (kelayakan membelanjakan harta) secara lisan, yakni merdeka, baligh dan berakal sehat, dan tidak *mahjur alaih*.²⁷

b. *Ma'qud 'alaih*

Para ulama berbeda pendapat mengenai barang yang sah dijadikan dalam akad *qard*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *qard* dipandang sah pada harta *mitsli*, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Diantara yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar, atau dihitung. Ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanabillah membolehkan *qard* pada setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang di takar maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan, atau benda yang dihitung. Jumhur Ulama membolehkan *qard* pada setiap benda yang dapat diperjualbelikan, kecuali manusia.²⁸

c. *Sighat akad* (Ijab dan Qabul)

²⁷ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, "*Ensiklopedi Fiqih*", Cet-1, 159-162.

²⁸ Rachmat Syafei, "*Fiqh Muamalah*" (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 154-155.

Tidak ada perbedaan syarat dikalangan *fuqaha'* bahwa ijab itu sah dengan lafaz hutang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata “Aku akan memberimu hutang” atau “Aku menghutangimu”. Demikian pula qabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berhutang” atau “Aku menerima” atau “Aku ridha” dan lain sebagainya.²⁹

4. Hukum Hutang Piutang

Hukum *qard* (hutang piutang) mengikuti hukum taklifi, yaitu terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktikkannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan.

Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang kaya, maka orang kaya itu wajib memberikan hutang. Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang (*muqtariq*) akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Jika seorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang kepadanya adalah mubah.

²⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, “*Ensiklopedi Fiqih*”, 159-164

Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayar, seperti jika dia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri penghutang, maka ia tidak boleh berhutang. Seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli agar dirinya tertolong dari kelaparan.³⁰

5. Tambahan dalam Hutang Piutang

Ada dua macam penambahan pada qardh (utang-piutang), yaitu sebagaimana berikut ini:

a. Penambahan yang disyaratkan

Penambahan ini dilarang berdasarkan ijma'. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: "Aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu," atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba,

b. Penambahan tanpa syarat

Jika penambahan diberikan ketika membayar utang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang telah dikemukakan di pasal dasar al-qard (hutang-piutang).³¹

³⁰ Yohana Solikah, Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Pupuk Dalam Kelompok Tani Di Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar, UIN Sunan Ampel Surabaya, (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017), hal. 38.

³¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, "Ensiklopedi Fiqih", 168-169.

Pelunasan atau pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai dengan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Dan karena tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang diterima, maka pengembalian nya pun dilarang memberikan penambahan. Tetapi kalau yang berhutang atas kemauannya melebihi jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang.

B. Hutang Dalam Perkawinan

Harta kekayaan dapat menjadi salah satu faktor penting pendukung kebahagiaan dalam rumah tangga dan juga sebaliknya dapat menjadi sumber perselisihan. Untuk itu penentuan status harta perkawinan harus diatur sebaik-baiknya agar tidak terjadi sengketa perkawinan dalam rumah tangga. Demikian pula apabila terjadi perceraian harus ada kejelasan mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami. Jangan sampai suami mengambil hak istri atau sebaliknya jangan sampai istri mengambil hak suami. Tingginya kebutuhan akan rumah tangga membuat tuntutan pengeluaran semakin berat, sehingga hutang terkadang menjadi penyelesaian untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Maka dari itu dapat dimungkinkan dalam persatuan bulat terjadi hutang atau pengeluaran. Hutang dalam perkawinan sendiri dapat terdiri dari:

1. Hutang Persatuan merupakan semua hutang-hutang dan pengeluaran yang dibuat baik oleh suami ataupun istri atau secara bersama-sama untuk keperluan kehidupan rumah tangga, termasuk pengeluaran sehari-hari. Pengeluaran tersebut akan menjadi beban dari harta persatuan.
2. Hutang Pribadi Hutang pribadi merupakan hutang yang melekat pada milik pribadi masing-masing pihak dan tidak dimasukan ke dalam persatuan harta.³²

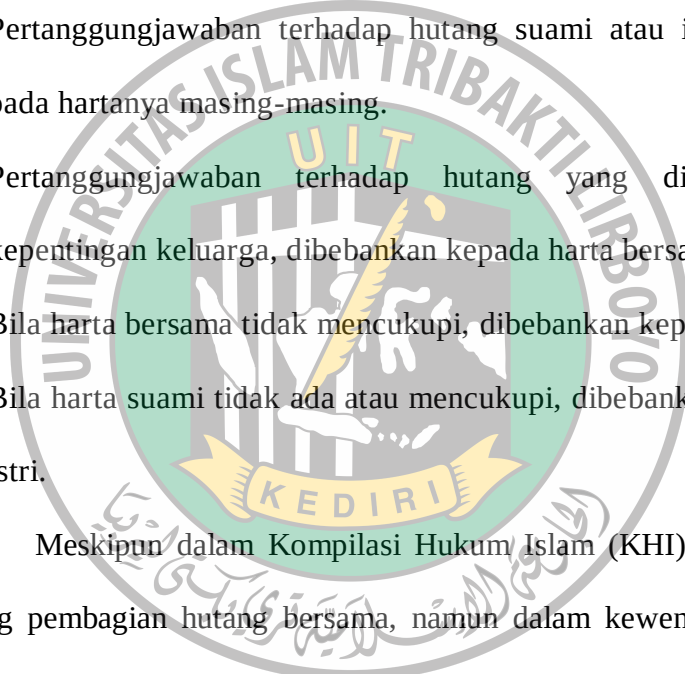
Meskipun kedudukan harta bersama telah jelas dalam undang-undang, namun masih saja sering menimbulkan permasalahan diantara kedua belah pihak yang berperkara didalamnya, dalam hal ini suami dan istri. Salah satu permasalahan yang akan muncul dari adanya harta bersama dalam perkawinan adalah tentang masalah tanggung jawab terhadap hutang bersama selama perkawinan. Penting untuk dipahami bahwa perceraian yang terjadi antara suami dan istri dalam ikatan perkawinan tidak serta merta akan menghapus keberadaan hutang selama masa perkawinan terjadi.

Saat ini banyak perkara tentang pembagian harta bersama yang diajukan di Pengadilan Agama, namun sedikit pihak yang melakukan tuntutan tentang adanya hutang bersama selama masa perkawinan terjadi. Sehingga dapat dipastikan bahwa ketika persoalan harta bersama telah diputuskan yang kemudian tidak memasukkan adanya hutang bersama, maka hutang bersama

³² Julius Martin Saragih*, Yunanto, Herni Widanarti., "Pertanggungjawaban Hutang-Hutang Persatuan Setelah Putusnya Perkawinan", *Diponegoro Law Journal* Volume 6, No. 1, 2017, 2-3.

otomatis akan menjadi tanggung jawab masing-masing antara suami atau istri yang terikat dengan hutang. Sebab, tidak ada perkara gugatan hutang bersama yang dikenal di dalam Peradilan, yang dikenal dan diatur dalam undang-undang hanyalah persoalan gugatan harta bersama.

Dasar hukum pembagian hutang bersama ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 93:

- 
- a. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
 - b. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama
 - c. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
 - d. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi, dibebankan kepada harta istri.

Meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ada penjelasan tentang pembagian hutang bersama, namun dalam kewenangan Peradilan Agama tidak ada dasar hukum untuk memutuskan perkara tentang hutang bersama, begitupula dengan perkaranya sendiri merupakan perkara yang tidak dapat diajukan kepada Pengadilan Agama apabila permasalahannya hanya menyangkut tentang hutang bersama, sehingga beberapa perkara yang diajukan pembagian hutang bersama didaftarkan bersamaan dengan perkara harta bersama, dan hutang bersama hanya menjadi bagian dari isi gugatan. Hal ini karena tidak adanya aturan yang menjelaskan tentang perkara atau

persidangan hutang bersama di sistem Peradilan Agama.

C. Kasus Perceraian

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *talaq*, yang secara bahasa adalah melepaskan tali.³³ Para ulama memberikan pengertian perceraian (talak) sebagai berikut:

1. Sayyid Sabiq : Talak adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan.³⁴
2. Abdur Rahman al-Jaziri : Talak secara istilah adalah melepaskan status pernikahan.³⁵
3. Al-Hamdani : Bercerai adalah lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan.³⁶

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian. Putusnya perkawinan tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan. Putusnya sebuah perkawinan tidak hanya terjadi melalui talak yang dijatuhkan oleh seorang suami, perkawinan dapat putus melalui sebab lain di antaranya sebagai berikut:

³³ Ahmad Zainuddin, “*Fathul Mu’in Syarah Qurrotul ‘Ain Bimuhimmati ad-Din*”, (Kediri: Maktabah Al Kamal), 249.

³⁴ Sayyid Sabiq, “*Fiqh Sunnah*”, Jilid II, (Mesir: Dār al-Fikr, 1983), 2006.

³⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, “*Al-fiqh ala Madzahabil Arba’ah*”, Jilid IV, (Mesir: Dar al-Fikr, 1989), 278.

³⁶ Al-Hamdani, “*Risalah Nikah*”, (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), 1.

a. Talak

Talak dibagi kedalam dua macam, sebagai berikut:

- 1) Talak *Raj'i*, adalah suatu talak dimana suami memiliki hak untuk meurujuk istri tanpa kehendaknya. Dan talak *raj'i* ini diisyaratkan pada istri yang telah digauli.³⁷ Dengan demikian, yang dimaksud dengan talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri sebagai talak satu atau dua, yang diikrarkan di depan sidang pengadilan, dan suami diperbolehkan meruju'nya bila masih dalam masa iddah, tanpa diharuskan nikah baru.³⁸
- 2) Talak *Ba'in* secara etimologi, *ba'in* adalah nyata, jelas, pisah atau jatuh, yaitu talak yang terjadi karena isteri belum digauli oleh suami, atau karena adanya bilangan talak tertentu (tiga kali)³⁹, dan atau karena adanya penerimaan talak tebus (*khulu'*), meskipun ini masih diperselisihkan fuqaha, apakah *khulu'* ini talak atau *fasakh*.⁴⁰

Talak *ba'in* dibagi menjadi dua macam:

³⁷ Ibnu Rusyd, "*Bidayatul Mujtahid*", terjemahan Abdurrahman dkk, (Semarang: Asy-Syifa'. 1990), juz 2, 476.

³⁸ Ahmad Azhar Basyir, "*Hukum Pernikahan Islam*", (Yogyakarta: UII Pres, 2004), 80.

³⁹ Khoirul Abror, "*Fiqh Munakahat*", Cet 1, (Nur Utopi Jaya, Lampung, 2009), 84.

⁴⁰ Ibrahim Muhammad al-Jamal, "*Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*", Terj. Ansori Umar Sitanggal "*Fiqh Wanita*", (Semarang: CV Asy- Syifa, 1986), 411.

- a) *Ba'in sughra* adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru (*tajdid an-nikah*) kepada bekas istrinya.⁴¹
- b) *Ba'in kubra* adalah talak yang menghilangkan hak suami untuk menikah kembali kepada istrinya, kecuali kalau bekas istrinya telah kawin dengan laki-laki lain dan telah berkumpul sebagai mana suami isteri secara nyata dan sah.⁴²

b. *Khulu'*

Khulu' berasal dari kata "*khola'a al-tsaub*" yang berarti melepaskan atau mengganti pakaian pada badan, karena seorang wanita adalah pakaian bagi laki-laki, dan juga sebaliknya.⁴³ *Khulu'* adalah salah satu bentuk perceraian dalam Islam yang berarti manghilangkan atau mengurungkan akad nikah dengan kesediaan istri membayar uang '*iwad*' atau uang pengganti kepada suami dengan pernyataan cerai atau *khulu'*.⁴⁴

c. *Fasakh*

⁴¹ Khoirul Abror, "*Fiqh Munakahat*", Cet 1, (Nur Utopi Jaya, Lampung, 2009), 86.

⁴² Khoirul Abror, "*Fiqh Munakahat*", Cet 1, (Nur Utopi Jaya, Lampung, 2009), 86.

⁴³ Manshur bin Yunus Al-Bahuti, "*Kisyaful Qina' An Matni al Iqna'*", (Darul Kutub Ilmiah, Beirut, 1997), juz 12, 133

⁴⁴ Dasrizal Dahlan, "*Putusnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Perdata Barat (BW); Tinjauan Hukum Islam*". (Jakarta : PT. Kartika Insan Lestari, 2003), 201.

Fasakh menurut bahasa berarti memisahkan atau memutuskan. Adapun *fasakh* menurut istilah adalah memutuskan pernikahan berdasarkan syarat-syarat tertentu dengan syariat.⁴⁵

d. *Li'an*

Li'an secara etimologi berarti laknat atau kutukan.⁴⁶ Sementara secara terminologi adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika menuduh istrinya berzina dengan empat kali sumpah dan menyatakan bahwa dia adalah termasuk orang yang benar dalam tuduhan, dan pada sumpah kelima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima laknat/kutukan Allah jika ia dusta dalam tuduhannya. Bila suami melakukan *li'an* kepada istrinya, sedangkan istrinya tidak menerima, maka istri boleh melakukan sumpah *li'an* juga terhadap suaminya.⁴⁷

e. *Ila'*

Ila' ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan.⁴⁸ dalam kalangan bangsa arab jahiliyah perkataan *ila'* mempunyai arti khusus dalam hukum perkawinan mereka, yakni suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya, waktunya tidak ditentukan dan selama itu istri tidak ditalaq ataupun diceraikan, sehingga kalau keadaan ini berlangsung berlarut-larut, yang menderita adalah pihak

⁴⁵ Amir Syarifudin, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*", (Jakarta: Prenada Media, 2006), 197.

⁴⁶ Ahmad Wirson Munawwir, "*Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir*", (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1274.

⁴⁷ Abd. Rahman Ghazaly, "*Fiqh Munakahat*", (Bogor: Kencana, 2003), 238.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, "*Fikih Al-Sunnah*", (Beirut: Dar Al-Fathi, t.th), 344.

istri karna keadannya terkatung-katung dan tidak ada ketentuan yang pasti. Adapun ila⁴⁹ menurut syariat adalah bersumpah untuk tidak mendekati istrinya, sama saja dengan ucapan “*Demi Allah aku tidak akan menyetubuhi istriku.*” Atau menentukan waktu dengan lafaz selamanya dengan mengatakan, “*Demi Allah aku tidak akan mendekati istriku selamanya.*” Atau menentukan waktu selama empat bulan atau lebih dengan mengatakan, “*Demi Allah aku tidak akan mendekati istriku selama empat bulan atau selama satu tahun, seumur hidupnya atau selama langit dan bumi masih utuh dan lain-lainnya*”.⁴⁹

f. Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian, terjadi karena salah satu pihak dalam perkawinan meninggal dunia, apakah itu suami atau istri yang lebih dulu ataupun para pihak suami dan isteri secara bersamaan meninggal dunia.

g. Putusan pengadilan

Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan ini, sebagaimana ditunjukkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 114 dan Pasal 115. Menurut pasal 115 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami dan istri).

⁴⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, “*Al-fiqh ala Madzahahibil Arba’ah*”, Jilid IV, (Mesir: Dar al-Fikr, 1989), 364.

Sedangkan makna perceraian pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan secara umum pada pasal 28 bahwa putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena beberapa sebab yaitu : kematian, perceraian dan atas putusan sidang. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam bab V tentang tata cara perceraian pasal 18 menyatakan: “Perceraian itu terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”.

D. Penyelesaian Hutang Suami Istri Menurut Hukum Islam

Lumrah terjadi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, suami memiliki keterbatasan dari segi ekonomi. Dalam hal ini, hukum Islam tidak mewajibkan kepada istri untuk menanggung dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Salah satu jalan yang mungkin dapat ditempuh suami untuk memenuhi keterbatasan ekonomi itu adalah dengan jalan berhutang. Nafkah pokok (*daruriyah*) yang wajib diberikan oleh suami kepada istri secara umum terbagi kedalam tiga kategori, yaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal. Imam syāfi’i dalam kitab al-Umm mengutarakan bahwa wajib bagi suami untuk memenuhi kebutuhan istri, seperti nafkah makanan, pakaian, tempat, dan pembantu untuk mengerjakan sesuatu yang tidak mampu dikerjakan oleh istri.⁵⁰

Menurut Islam, yang berkewajiban memenuhi nafkah keluarga adalah suami. Hal ini dapat dilihat dalam surat al-Baqarah ayat 233:

⁵⁰ Imam al-Syafi’i Muhammad bin Idris, “*al-Umm*”, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1990), Juz. V, 336.

وَالْوَلَدُ يُرْضَعُ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.”

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya menurut kemampuan yang dimilikinya. Kata *bi al-ma'ruf* dalam ayat tersebut berarti menurut kesanggupannya suami.⁵¹ Suami yang berkemampuan terbatas juga berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya sesuai dengan keterbatasannya. Dengan demikian, apabila terjadi hutang yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, maka yang berkewajiban melunasi hutang ini adalah suami. Hal ini karena suami lah yang berkewajiban memenuhi nafkah keluarga.

Dasar hukum pertanggungjawaban suami terhadap hutang ini adalah meng-*qiyas*-kan kewajiban menanggung hutang ini dengan kewajiban suami dalam memenuhi nafkah keluarga sebagaimana yang tersebut dalam surat al-Baqarah ayat 233 diatas. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa suami berkewajiban untuk menyediakan makanan dan pakaian kepada istri dan anak-anaknya. Makanan dan pakaian itu merupakan nafkah yang harus dipenuhi oleh suami sebagai kepala rumah tangga. Kemudian dalam ayat tersebut juga terdapat kata *bi al-ma'ruf* sebagai penjelasan tentang ketentuan nafkah yang

⁵¹ Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuti, *“Tafsir al-Jalalayni”*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2012), 34.

wajib dipenuhi suami. Suami berkewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kesanggupannya. Karena Allah tidak pernah membebankan sesuatu kepada hamba-Nya diluar kesanggupan hamba tersebut. Ketentuan ini juga berlaku dalam hutang yang dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Hendaknya hutang yang dilakukan baik oleh suami maupun oleh istri sesuai dengan perkiraan kemampuannya di masa depan mereka kelak.

Ada kalanya dalam suatu rumah tangga, suami abai dan lalai dalam memenuhi kebutuhan istri. Karimuddin Abdullah dalam disertasinya mengutip pendapat Muhammad Khatib al-Syarbayni menyebutkan bahwa seorang istri boleh meminta pelunasan nafkah yang tidak dibayarkan suami pada masa lalu (nafkah *maḍiyah*), dengan catatan istri tersebut tidak melakukan sesuatu yang dapat menggugurkan nafkah.⁵² Dengan demikian, suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri akan senantiasa terutang kepada istri hingga suami tersebut melunasinya. misalkan untuk kebutuhan makan istri selama satu hari adalah Rp. 30.000,- dan suami tidak memberikan makan istrinya selama tiga hari. Maka suami berkewajiban untuk melunasi “hutang nafkah” selama tiga hari kepada istrinya sebesar Rp. 90.000,-. Istri berhak untuk menuntut bayar kepada suami yang lalai tersebut. Pendapat tentang nafkah *maḍiyah* tersebut sangat sesuai dengan konsep nafkah dalam hukum Islam. Bahwa kewajiban nafkah suami terhadap istrinya tidak akan gugur. Kewajiban itu muncul sejak

⁵² Karimuddin Abdullah, Konsep Nafkah dalam Rumah Tangga; Pemahaman Ulama Fiqh Syafi'iyah dan Penerapannya pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh, Sinopsis Disertasi yang ditulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar doktor pada Program Studi Fiqh Modern Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 16.

akad perkawinan dilakukan dan tetap berlaku bahkan hingga mereka bercerai bila mereka dikaruniai anak yang masih kecil.

Ulama mazhab mengemukakan bahwa hutang bersifat wajib untuk dibayar, sesuai dengan ayat yang telah ditulis di atas. Hutang haruslah dilihat kepada siapa yang akan diberikan. Seorang penerima hutang haruslah orang yang mampu membayar hutang dengan skala hutangnya tersebut. Seandainya tidak dapat dibayar, maka harta atau aset kelompok tersebut yang akan menjadi barang untuk membayar hutang. Karena ketika kesanggupan datang kepada seseorang untuk melaksanakan maka wajib bagi dia langsung pada saat itu untuk membayarnya.

Dalam fiqih Islam, tidak menjelaskan secara eksplisit tentang persoalan hutang bersama melainkan hanya menjelaskan bahwa yang wajib membayar hutang adalah pihak yang berhutang. Bila ditelusuri, tidak ada satupun dalil al-Qur'an maupun Hadith yang melarang atau memperbolehkan hutang bersama. Kajian utang bersama dalam hukum Islam tidak terlepas dari konsep *syirkah*. Beberapa pengertian *syirkah* secara terminologis yang disampaikan oleh ahli fiqih mazhab adalah sebagai berikut:⁵³

1. Menurut ahli fiqih Hanafiyah, *syirkah* adalah akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.
2. Menurut ahli fiqih Malikiyah, *syirkah* adalah kebolehan (atau izin) bertasharuf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya

⁵³ Ghufon A. Mas'adi, "*Fiqih Muamalat Kontekstual*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 192.

masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mentasharufkan harta (obyek) syirkah.

3. Menurut ahli fiqih Syafi'iyah, syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.

Dalam Ensiklopedi Fikih Muamalah *syirkah* dibagi menjadi tiga macam yaitu:⁵⁴

1. *Syirkah Ibahah*, yaitu orang pada umumnya berserikat dengan hak milik untuk mengambil atau menjaga sesuatu yang mubah yang pada asalnya tidak dimiliki oleh seorangpun.
2. *Syirkah Milk*, yaitu jika dua orang atau lebih memiliki suatu barang atau hutang secara bersama-sama karena suatu sebab kepemilikan seperti membeli, hibah, dan menerima wasiat.
3. *Syirkah al-'Aqad* yaitu syirkah yang dimaksud dalam terminologi ahli fikih. Yaitu suatu istilah mengenai transaksi antara dua orang atau lebih untuk bekerja secara komersial melalui modal atau pekerjaan atau jaminan nama baik (*al-Wujuh*) agar keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

Jika demikian, maka antara suami dan istri mempunyai tanggung jawab dan hak yang sama dalam persoalan hutang bersama. Jika hutang tersebut dikategorikan *syirkah*, maka keduanya harus melunasi hutang tersebut dengan besaran sama rata tanpa menitik beratkan salah satu pihak. Yang mana hal

⁵⁴ Ghufroon A. Mas'adi, "*Fiqih Muamalat Kontekstual*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 193.

tersebut sesuai dengan salah satu lima pilar maqashidus syari'ah. Yaitu melindungi agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*).⁵⁵

Demikianlah Hukum Islam mengatur tentang kewajiban nafkah yang harus dipenuhi suami terhadap istrinya. Ini merupakan hak prerogatif istri yang tidak bisa di ganggu gugat. Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengajarkan kepada istri untuk menafkahi kebutuhan rumah tangga. Namun demikian, hukum Islam juga menghendaki adanya prinsip tolong menolong dan saling membantu dalam keluarga. Kehidupan rumah tangga akan terasa indah dan harmonis bila antara istri dan suami saling menutupi dan melengkapi kelemahan masing-masing. Islam tidak melarang istri yang memiliki kecukupan harta untuk ikut serta dalam membantu menyelesaikan tanggung jawab hutang yang dipikul suami.

E. Penyelesaian Hutang Suami Istri Menurut Hukum Perdata

Pembahasan penyelesaian hutang piutang suami dan istri yang dihasilkan selama perkawinan sangat erat hubungannya dengan harta bersama tersebut. Salah satu beban yang akan dihadapi oleh ahli waris atau anggota keluarga jika terjadinya perpisahan adalah hutang yang dilakukan dan dimanfaatkan oleh kepala keluarga untuk meraih kesejahteraan dalam rumah tangga di bidang ekonomi keluarga.

⁵⁵ Abbas Sofwan, "Interelasi Qowaid Usul Dan Fiqhiyah Sebagai Landasan Hukum Islam Yang Universal", *Letgima*, 1, 1, (Desember 2018), 9.

Tidak jarang, dalam mengelola rumah tangga dalam keadaan terhimpit atau membutuhkan iuran dana untuk keperluan keluarga, dari mereka yang melaksanakan perjanjian utang dengan orang lain. Hutang tersebut kemudian menjadi hutang bersama. J. Satrio menyebutkan macam-macam hutang dalam perkawinan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:⁵⁶

1. Hutang pribadi suami;
2. Hutang pribadi istri; dan
3. Hutang keluarga (bersama).

Maka hutang-hutang dalam keluarga atau rumah tangga harus diterima oleh segenap anggota, terutama kepada seorang ayah dan ibu atau suami dan istri. Mengingat utang ini diambil karena berbagai alasan, tentu untuk kemaslahatan keluarga, sehingga suami tidaklah sendiri dalam menanggung beban melainkan dibantu oleh sang istri. Berikut beberapa faktor terbentuknya hutang bersama.⁵⁷

1. Adanya hutang sebelum perkawinan. Dalam hal ini terkait dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa harta yang dimiliki masing-masing suami dan istri sebelum perkawinan, adalah menjadi harta milik pribadi masing-masing pihak. Apabila adanya hutang baik suami atau istri yang dilakukan sebelum perkawinan dan dibawa ke dalam perkawinan yang telah berlangsung, maka masing-masing pihaklah yang bertanggung jawab melunasinya.

⁵⁶ J. Satrio, "*Hukum Harta Perkawinan*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 214.

⁵⁷ Ali Afandi, "*Hukum waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*", (Jakarta: PT Bina Aksara, 1986), 154.

2. Hutang untuk keperluan rumah tangga. Hutang ini diperuntukan untuk pengeluaran sandang, papan, pangan yang dilakukan suami maupun istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
3. Terdapat pengeluaran hutang-hutang untuk kepentingan usaha.
4. Melakukan ganjil rugi karena salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Adanya denda-denda.
6. Adanya hutang warisan/hibah yang masuk ke dalam persatuan.

Dalam hukum positif Indonesia tidak ada satupun pasal pun yang membahas secara tegas dan eksplisit mengenai hutang bersama. Keterkaitan antara hutang dengan harta dapat dipahami dengan melihat ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama. Memahami “harta benda” yang disebutkan dalam pasal tersebut tidak bisa dipahami sebagai harta yang berwujud saja. Namun pasiva (kewajiban) termasuk kedalam kategori “harta benda” yang dimaksudkan dalam pasal tersebut.⁵⁸

Pemahaman tersebut diperkuat dengan pengertian harta sebagaimana yang tersebut dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). KBBI mendefinisikan harta sebagai kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai menurut hukum.⁵⁹ Dengan demikian, maka kekayaan tidak berwujud

⁵⁸ Abdul Manan, “*Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan Agama*”, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), 27.

⁵⁹ Kbbi Online. <https://kemendikbut.go.id> diakses tanggal 15 Juli 2024.

dalam hal ini adalah hutang juga termasuk ke dalam katagori harta sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut. Maka hutang yang muncul sejak perkawinan berlangsung tergolong kepada harta bersama. Begitu pula hutang yang sudah ada sebelum perkawinan berlangsung tergolong kepada harta pribadi.

Dengan demikian maka, apabila terjadi perceraian, terdapat hutang yang muncul selama perkawinan maka dapat dilakukan pelunasan dengan membagi dua kewajiban hutang tersebut antara suami dan istri. Jadi suami mendapatkan setengah bagian hutang dan istri mendapatkan setengah bagian hutang dan dibayarkan dengan menggunakan harta bersama.

Pendapat Dasar hukum dalam pertanggungjawaban utang bersama dapat dilihat dari ketentuan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa:

1. Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta istri.⁶⁰

Melihat ketentuan dalam Pasal 93 tersebut, maka dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban membayarkan hutang tergantung kepada peruntukan

⁶⁰ Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2020.

objek hutang pada saat hutang tersebut terjadi. Bila objek hutang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, maka yang berkewajiban membayarkan hutang tersebut adalah masing-masing pihak yang berhutang. Begitu pula bila objek utang digunakan untuk kepentingan keluarga, maka yang berkewajiban membayar hutang adalah suami dan istri secara bersama-sama.

Bila kita melihat lebih jauh, seolah-olah dalam Pasal 93 tersebut terdapat kerancuan. Bukankah kebutuhan pribadi istri juga merupakan tanggungjawab suami? Bila istri berhutang untuk kebutuhan pribadinya sendiri, seharusnya suami yang berkewajiban membayar utang tersebut.

Untuk itu, kebutuhan pribadi yang tersebut dalam pasal 93 ayat (1) harus dipahami sebagai kebutuhan diluar tanggung jawab suami. Tanggung jawab suami yang disebutkan dalam pasal 80 ayat (4). Dalam pasal tersebut disebutkan sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

1. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri;
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak;
3. Biaya pendidikan bagi anak. Jadi bila istri berhutang untuk kebutuhan diluar tanggungjawab suaminya misalkan untuk pemenuhan kemewahan, maka suami terlepas dari tanggungjawab untuk membayar hutang tersebut.⁶¹

Pertanggung jawaban terhadap hutang bersama dalam KUH Perdata dapat dilihat dalam Pasal 130 dan 131. Pasal tersebut mengatur tentang tanggung gugat (*aansprakelijkheid*) atas hutang persatuan sesudah

⁶¹ Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2020.

pembubaran persatuan harta kekayaan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.⁶² Dalam hal ini, hendaknya dapat diikuti beberapa asas ini.

1. Suami atau istri tetap harus bertanggung jawab atas hutang yang dibuatnya sendiri;
2. Suami pun harus bertanggung gugat atas utang yang dibuat istrinya;
3. Istri pun dapat dituntut untuk separuh tentang utang-utang yang telah dibuat oleh si suami;
4. Sesudah diadakan pemisahan dan pembagian harta kekayaan, maka baik suami maupun istri tidak lagi dapat dipertanggung jawabkan atau dipertanggung gugatkan atas utang yang dibuat oleh pihak yang lain sebelum adanya perkawinan, artinya utang itu tetap membebani pihak yang membuat hutang itu sendiri atau ahli warisnya.⁶³

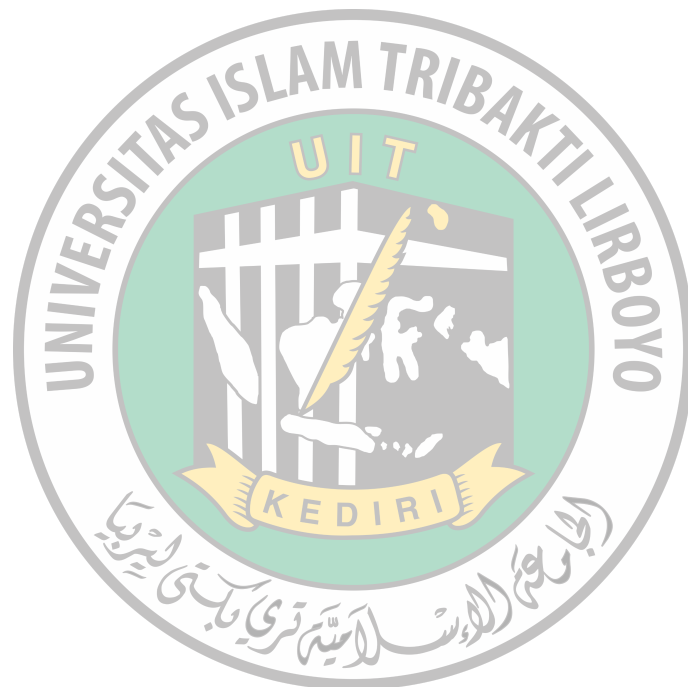
Dari penjelasan penyelesaian hutang suami istri selama perkawinan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Hutang yang dibuat dalam masa perkawinan disebut sebagai hutang bersama.
- b. Penyeselaian hutang haruslah secara bersama dan melibatkan kedua pihak suami istri sehingga hutang bisa diselesaikan dengan tuntas.

⁶² Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2020.

⁶³ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safiodin, “*Hukum orang dan Keluarga*”, (Bandung : Alumni, 1974), 89.

- c. Pembagian beban hutang bersama, disesuaikan dengan status, seorang suami memiliki kewajiban yang besar dalam menanggung beban hutang bersama, adapun seorang istri hanya memiliki bagian kecil.
- d. Hutang bersama akan dibagikan bebannya jika terjadinya perpisahan dalam keluarga terjadi karena kematian, maka hutang bersama tersebut ditanggung oleh ahli waris.⁶⁴



⁶⁴ Andy Hartanto, “*Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*”, (Menurut Burgerlijk Wetboek dan UndangUndang Perkawinan. (Yogyakarta: Lakatitbang Grafika, 2012). 37.